

SURAT EDARAN REKTOR
NOMOR: 001/SE-REK/I/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Yth.

1. Para Mahasiswa
 2. Para *Faculty Member* dan *Associate Faculty Member*
 3. Para Orangtua/Wali Mahasiswa
- Universitas Bina Nusantara

People
Innovation
Excellence

Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, sesuai arahan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan pembelajaran dapat diselenggarakan secara campuran - tatap muka dan dalam jaringan (*hybrid learning*), dalam pelaksanaannya maka perguruan tinggi harus mendapatkan rekomendasi atau berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat melalui satuan tugas penanganan Covid-19, dan khusus mahasiswa yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan dari orangtua atau pihak yang menanggungnya.

Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut di atas, pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Universitas Bina Nusantara yang akan dimulai pada tanggal 22 Februari 2021, akan diatur sesuai ketentuan berikut ini:

1. Pembelajaran yang diselenggarakan di Universitas Bina Nusantara masih tetap menggunakan model *Multi Channel Learning* untuk jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor. Pembelajaran *Multi Channel* merupakan pembelajaran *online* dengan memanfaatkan berbagai macam *channel* sumber belajar. Untuk jenjang diploma, sarjana, dan magister melalui *Learning Management System* - Binusmaya (*topic, discussion forum, shared material, assignment*), *Video-Based Learning*, *Video Conference*, dan untuk beberapa mata kuliah telah dilengkapi dengan teknologi inovatif berupa *Virtual Reality (VR)*, *Augmented Reality (AR)*, dan *Artificial Intelligence (AI)*. Untuk jenjang doktor akan menyesuaikan sesuai kebutuhan.

Halaman 1 dari 2



2. Universitas Bina Nusantara akan selalu memantau perkembangan yang terjadi, dan apabila dalam evaluasi situasi telah membaik, maka dimungkinkan perkuliahan onsite/tatap muka terbatas. Informasi lengkap akan disampaikan lebih lanjut kepada mahasiswa, *Faculty Member*, *Associate Faculty Member*, dan Orangtua/Wali Mahasiswa.
3. Aktivitas mahasiswa seperti: ujian mata kuliah, bimbingan *Enrichment Program*, bimbingan dan ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi (tidak termasuk Ujian Terbuka Promosi Doktor) dilakukan secara online.
4. Aktivitas *Enrichment Program* untuk *Internship Track* dan *Community Development Track* mengikuti kebijakan dari Perusahaan/Lembaga *Partner*. Apabila dilakukan *Work from Office*, maka memerlukan persetujuan orangtua dengan mengisi formulir khusus. Untuk track lainnya, dilakukan secara *online*.
5. Aktivitas mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhir yang membutuhkan laboratorium dapat dilaksanakan secara *onsite* terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi pedoman. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, Saudari, Bapak & Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 4 Januari 2021

Rector Universitas Bina Nusantara



BINUS
UNIVERSITY

Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo, M.M.

YSHP/eak/rn

